



SALINAN PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,
alamat Dusun II Desa Lauwon Kecamatan Luwuk
timur Kabupaten Banggai, disebut sebagai
Penggugat ; -
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,
alamat Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar pihak yang berperkara, dan memeriksa pembuktian

Penggugat ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 01
Oktober 2011 nomor : 253/Pdt.G/2011/PA.lwk yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :



- Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;-
- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah ;-

Bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat dan dikuatkan dengan sumpah pelengkap (Suplitoir) Penggugat dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi
Putusan Nomor 253/Pdt.G/2011/PA Lwk.



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat suka bersikap kasar dan memukul Penggugat dengan tangannya dan akibat dari pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang yakni Penggugat yang turun dari rumah karena diusir oleh Tergugat, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat dan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (suplitoir) yang dibebankan kepadanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2011/PA Lwk.



dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2011/PA Lwk.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa** tanggal **01 November 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Zulhijah 1432 Hijriyah**, oleh Drs. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjudin, S.Hi. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Surianto Mahmud, B.A selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muh. Yahya Tadjudin, S.Hi.

Drs. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2011/PA Lwk.



TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

Surianto Mahmud, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

ARSU LAADI, SH.
NIP. 1501821273

Putusan Nomor 253/Pdt.G/2011/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)